

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Jalan Jenderal Sudirman, Gedung D Lantai 14, Senayan, Jakarta 10270 Telp./Fax. (021) 57974127, Laman : p3gtk.kemdikbud.go.id

Nomor : 0785/B3/GT.03.15/2022 18 Maret 2022

Lampiran : Dua Berkas

Perihal : Rekrutmen Fasilitator Program Sekolah Penggerak Angkatan III

Yth. (daftar terlampir)

Dalam rangka mewujudkan visi Pendidikan Indonesia yaitu Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengembangkan Program Sekolah Penggerak (PSP).

Untuk merealisasikan program ini, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan membuka Rekrutmen Fasilitator Program Sekolah Penggerak. Kami mengundang individu terbaik di instansi Bapak/Ibu agar dapat direkomendasikan sebagai calon Fasilitator.

Sehubungan dengan hal tersebut kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- 1. Fasilitator adalah pendamping kepala sekolah, guru/pendidik PAUD dan pengawas sekolah/penilik untuk mewujudkan sekolah yang berpusat pada murid dan memiliki kemampuan antara lain: memecahkan masalah, memfasilitasi perubahan, mendampingi (coaching) atau mentoring, membangun hubungan yang positif dan bertugas mendampingi Pengawas Sekolah/Penilik, Kepala Satuan Pendidikan, dan guru, pendidik PAUD dalam mengimplementasikan pembelajaran di satuan pendidikan.
- 2. Sasaran unsur calon Fasilitator terdiri dari:
 - a. Akademisi (Dosen);
 - b. Pengawas sekolah/Penilik di kabupaten/kota sasaran program sekolah penggerak;
 - c. Kepala sekolah SPK, wakil kepala sekolah SPK, dan guru SPK yang mengembangkan kurikulum satuan pendidikan secara mandiri dan atau menggunakan kurikulum internasional;
 - d. Widyaiswara/Widyaprada/Pengembang Teknologi Pembelajaran di lingkungan Kemendikbudristek;
 - e. Pensiunan kepala sekolah, pengawas sekolah/penilik, guru/pendidik PAUD, widyaiswara dan widyaprada
 - f. Praktisi dan konsultan pendidikan;
- 3. Tugas dan tanggung jawab Fasilitator pada setiap pendampingan adalah sebagai berikut:
 - a. melatih anggota komite pembelajaran pada Pelatihan Komite Pembelajaran;
 - b. memfasilitasi lokakarya untuk kepala sekolah dan guru/pendidik PAUD;
 - c. memfasilitasi lokakarya untuk pengawas sekolah/penilik;
 - d. mendampingi kepala sekolah dan guru dalam proses implementasi Kurikulum Merdeka;

- e. mendorong pengawas sekolah/penilik, kepala sekolah, dan guru/pendidik PAUD untuk menginisiasi komunitas praktisi sebagai wadah belajar dan refleksi bersama:
- f. memonitor kemajuan pendampingan Program Sekolah Penggerak dan perkembangan belajar komite pembelajaran;
- g. memfasilitasi refleksi satuan pendidikan dan refleksi akhir tahun ajaran;
- h. memfasilitasi forum pokja manajemen operasional level sekolah;
- i. berperan aktif pada pertemuan forum pemangku kepentingan;
- j. meningkatkan kapasitas perannya sebagai Fasilitator Sekolah Penggerak melalui kegiatan penguatan bersama Direktorat Jenderal GTK, PPPTK, dan LPPKSPS.
- 4. Rekrutmen fasilitator dibuka mulai tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan 14 Mei 2022.
- 5. Informasi proses rekrutmen calon Fasilitator dapat dilihat pada laman https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/programsekolahpenggerak/pelatihahli/

Selanjutnya kami mohon Saudara dapat menyampaikan informasi ini kepada sasaran unsur calon Fasilitator terbaik yang ada di instansi dan wilayah Saudara untuk mengikuti proses rekrutmen dan seleksi calon Fasilitator untuk Program Sekolah Penggerak. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, dapat menghubungi kami melalui email: kemdikbud.sekolahpenggerak@gmail.com.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Penga Kependidikan

Praptono, M.Ed ND: 196905111994031002

Tembusan

1. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah;.

TENAGA KEPENDIDIKAN

- 2. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
- 3. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi;
- 4. Sekretaris Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah;
- 5. Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
- 6. Sekretaris Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi;
- 7. Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.
- 8. Direktur di lingkungan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah;
- 9. Direktur di lingkungan Pendidikan Vokasi;
- 10. Kepala UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
- 11. Kepala UPT di lingkungan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah;

Lampiran 1 Surat Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan

Nomor : 0785/B3/GT.03.15/2022

Tanggal: 18 Maret 2022

Daftar Instansi

- 1. Kepala PPPPTK di lingkungan Ditjen GTK
- 2. Kepala LPPKSPS
- 3. Kepala BBPPMPV di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi
- 4. Rektor Perguruan Tinggi
- 5. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi seluruh Indonesia
- 6. Kepala PP/BP PAUD Dikmas seluruh Indonesia
- 7. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1
- 8. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2
- 9. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3
- 10. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 4
- 11. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 5
- 12. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 6
- 13. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 7
- 14. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 8
- 15. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 9
- 16. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 10
- 17. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 11
- 18. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 12
- 19. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 13
- 20. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 14
- 21. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 15
- 22. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 16
- 23. Kepala Dinas Provinsi Aceh
- 24. Kepala Dinas Provinsi Bali
- 25. Kepala Dinas Provinsi Banten
- 26. Kepala Dinas Provinsi Bengkulu
- 27. Kepala Dinas Provinsi D.I. Yogyakarta
- 28. Kepala Dinas Provinsi D.K.I. Jakarta
- 29. Kepala Dinas Provinsi Gorontalo
- 30. Kepala Dinas Provinsi Jambi
- 31. Kepala Dinas Provinsi Jawa Barat
- 32. Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah
- 33. Kepala Dinas Provinsi Jawa Timur
- 34. Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Barat
- 35. Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Selatan
- 36. Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Tengah
- 37. Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Timur
- 38. Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Utara
- 39. Kepala Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- 40. Kepala Dinas Provinsi Kepulauan Riau
- 41. Kepala Dinas Provinsi Lampung
- 42. Kepala Dinas Provinsi Maluku
- 43. Kepala Dinas Provinsi Maluku Utara
- 44. Kepala Dinas Provinsi Nusa Tenggara Barat
- 45. Kepala Dinas Provinsi Nusa Tenggara Timur
- 46. Kepala Dinas Provinsi Papua

- 47. Kepala Dinas Provinsi Papua Barat
- 48. Kepala Dinas Provinsi Riau
- 49. Kepala Dinas Provinsi Sulawesi Barat
- 50. Kepala Dinas Provinsi Sulawesi Selatan
- 51. Kepala Dinas Provinsi Sulawesi Tengah
- 52. Kepala Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara
- 53. Kepala Dinas Provinsi Sulawesi Utara
- 54. Kepala Dinas Provinsi Sumatera Barat
- 55. Kepala Dinas Provinsi Sumatera Selatan
- 56. Kepala Dinas Provinsi Sumatera Utara

Lampiran 2 Surat Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan

Nomor : 0785/B3/GT.03.15/2022

Tanggal: 18 Maret 2022

Informasi Proses Rekrutmen Fasilitator Program Sekolah Penggerak

Fasilitator adalah pendamping kepala sekolah, guru/pendidik PAUD dan pengawas sekolah/penilik untuk mewujudkan sekolah yang berpusat pada murid dan memiliki kemampuan antara lain: memecahkan masalah, memfasilitasi perubahan, mendampingi (coaching) atau mentoring, membangun hubungan yang positif dan bertugas mendampingi Pengawas Sekolah/Penilik, Kepala Satuan Pendidikan, dan guru, pendidik PAUD dalam mengimplementasikan pembelajaran di satuan pendidikan.

A. Persyaratan

- 1. Kriteria Umum
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani rohani dengan melampirkan surat keterangan sehat dari dokter puskesmas/rumah sakit yang ditanda tangani dokter dan diberikan cap (stempel) puskesmas/rumah sakit tersebut;
 - c. berusia 30 (tiga puluh) tahun sampai dengan 65 (enam puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - d. memiliki pengalaman melakukan pendampingan peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - e. terbiasa menggunakan teknologi, internet, dan aplikasi;
 - f. memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik secara lisan dan tulisan;
 - g. memiliki komitmen, semangat perbaikan berkelanjutan, jiwa kolaborasi dan terbuka pada hal-hal baru;
 - h. bersedia melakukan kunjungan lapangan;
 - i. tidak memiliki peran sebagai:
 - 1) pengajar praktik Program Guru Penggerak;
 - 2) fasilitator Program Guru Penggerak;
 - 3) pendaftar calon guru penggerak;
 - 4) asesor Program Guru Penggerak; dan
 - 5) asesor Program Sekolah Penggerak,
 - j. mengisi pakta integritas dan surat izin atasan bagi calon fasilitator yang bekerja pada instansi/surat rekomendasi dari rekan seprofesi/komunitas/organisasi bagi calon fasilitator independen; dan
 - k. mengunggah surat keterangan sehat dari dokter puskesmas/rumah sakit yang ditandatangani dokter dan diberikan cap (stempel) puskesmas/rumah sakit tersebut.

2. Profil dan kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Fasilitator dari setiap unsur:

No	Unsur	Persyaratan Khusus
1.	Akademisi	a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah S2;
	(Dosen)	b. Dosen tetap;
		c. memiliki nomor induk dosen nasional
		(NIDN)/Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK);
		d. memiliki sertifikat pendidik;
		e. memiliki pengalaman mengajar paling sedikit 3
		(tiga) tahun;

2.	Pengawas sekolah/Penilik di kabupaten/kota sasaran program sekolah penggerak	 f. mendapatkan izin dari dekan fakultas untuk menjadi fasilitator pada Program Sekolah Penggerak yang dibuktikan dengan surat izin atau surat pernyataan yang diketahui oleh Dekan; dan g. memiliki pengalaman dan pendampingan dalam proses peningkatan kompetensi dan/atau kualitas mutu sekolah paling sedikit 2 (dua) tahun. a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah S-1/D-IV; b. bertugas di kabupaten/kota sasaran sekolah penggerak; dan c. Mendapatkan izin dari dinas pendidikan setempat untuk membantu kemendikbud melakukan implementasi program selama 1 (satu) tahun.
3.	Pensiunan kepala sekolah, pengawas sekolah/penilik, guru/pendidik PAUD, widyaiswara, dan widyaprada	 a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah S-1/D-IV; b. memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengorganisasikan pelaksanaan program dan kegiatan di tingkat sekolah dan pemerintah daerah; dan c. pernah menjabat sebagai kepala sekolah, pengawas sekolah/ penilik, atau widyaiswara yang dibuktikan Surat Keterangan jabatan dari institusi tempat bekerja.
4.	Widyaiswara/Widy aprada/Pengemban g Teknologi Pembelajaran di lingkungan Kemendikbudristek	 a. Memiliki kualifikasi akademik pendidikan paling rendah S-2; b. Memiliki pengalaman paling sedikit 2 (dua) tahun dalam salah satu bidang berikut: pengajaran dan pembelajaran, pengembangan komunitas, literasi, numerasi, pendidikan dasar/menengah/anak usia dini, pengembangan profesi berkelanjutan, asesmen, manajemen dan kepemimpinan sekolah, dan pendidikan inklusif. c. Mendapatkan izin dari pimpinan untuk membantu pelaksanaan implementasi program Sekolah Penggerak yang dibuktikan dengan melampirkan surat kesanggupan.
5.	Kepala sekolah SPK, wakil kepala sekolah SPK, dan guru SPK yang mengembangkan kurikulum satuan pendidikan secara mandiri dan atau menggunakan kurikulum internasional	 a. Memiliki kualifikasi akademik pendidikan paling rendah S-1/D- IV; b. memiliki pengalaman mengajar paling sedikit 5 (lima) tahun; c. mendapatkan izin dan direkomendasikan oleh pimpinan sekolah/yayasan; dan d. memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengorganisasikan pelaksanaan program dan kegiatan antar sekolah dan pemerintah.

6.	Konsultan	a. Memiliki kualifikasi akademik pendidikan
	pendidikan	paling rendah S-1/D-IV;
		b. Memiliki pengalaman paling sedikit 2 (dua)
		tahun dalam salah satu bidang berikut:
		pengajaran dan pembelajaran, pengembangan
		komunitas, literasi, numerasi, pendidikan
		dasar/menengah/anak usia dini, pengembangan
		profesi berkelanjutan, asesmen, manajemen dan
		kepemimpinan sekolah, dan pendidikan inklusif;
		c. Pernah mendapatkan penghargaan paling rendah
		setingkat kabupaten/kota atau aktif berbagi
		praktik baik terkait pembelajaran (menulis buku,
		aktif memberikan pelatihan luring/daring, dan
		konten pendidikan di media social);
		d. bagi konsultan pendidikan yang berada di bawah
		instansi, harus mendapatkan izin dari pimpinan
		untuk membantu Kemendikbudristek dalam
		implementasi program Sekolah Penggerak
		selama 1 (satu) tahun; dan
		e. surat rekomendasi dari asosiasi profesi bagi
		konsultan pendidikan independen.

B. Tahapan Rekrutmen

Rekrutmen calon Fasilitator dilakukan melalui 2 (dua) tahapan seleksi, yaitu:

- 1. Seleksi Tahap 1, meliputi:
 - a. Melengkapi dokumen daftar riwayat hidup.
 - b. Melampirkan dokumen berupa:
 - 1) surat izin dari atasan bagi calon fasilitator yang bekerja pada instansi atau surat rekomendasi dari rekan seprofesi/komunitas/organisasi bagi calon fasilitator pelatih independen;
 - 2) KTP
 - 3) Ijazah Pendidikan Terakhir; dan
 - 4) Pakta Integritas.
 - c. Menulis esai.

Penulisan esai berisi tentang pengalaman calon fasilitator Sekolah Penggerak dalam bidang pembelajaran, pengembangan komunitas, literasi, numerasi, pendidikan dasar/ menengah/anak usia dini, pengembangan profesi berkelanjutan, asesmen, manajemen dan kepemimpinan sekolah, dan/atau pendidikan inklusif.

- 2. Seleksi Tahap 2, meliputi:
 - a. Simulasi melatih; dan
 - b. Wawancara.

Calon Fasilitator yang dinyatakan lolos seleksi tahap 1 dan tahap 2 selanjutnya akan mengikuti Bimbingan Teknis Fasilitator Program Sekolah Penggerak.

C. Jadwal Rekrutmen Fasilitator

No	Pelaksanaan	Aktivitas
1	21 Maret - 14 Mei 2022	Sosialiasi Pendaftaran Fasilitator
2	21 Maret - 14 Mei 2022	Pendaftaran Fasilitator
3	21 Maret - 14 Mei 2022	Seleksi Tahap 1 : CV & Esai
4	16 Mei - 28 Mei 2022	Verifikasi dan Validasi
5	13 Juni - 16 Juni 2022	Pemeriksaan Esai
6	27 Juni 2022	Pengumuman Tahap 1
7	28 Juni – 1 Juli 2022	Unggah SAP dan Surat Pernyataan Komitmen
8	28 – 30 Juni 2022	Jadwal Simulasi Melatih dan Wawancara
9	4 Juli - 14 Juli 2022	Seleksi Tahap 2 : Simulasi Melatih dan Wawancara
10	26 Juli 2022	Pengumuman Fasilitator PSP Angkatan III
11	1 - 6 Agustus 2022	Unggah Surat Keterangan Sehat
12	Februari – Maret 2023	Bimbingan Teknis Sekolah Penggerak
13	April 2023	Pendampingan Sekolah Penggerak

D. Langkah-Langkah Pendaftaran

Berikut langkah-langkah pendaftaran calon Fasilitator:

- 1. mengakses portal sekolah penggerak https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/programsekolahpenggerak/
- 2. cari menu "Pendaftaran";
- 3. pilih unsur yang sesuai dengan jabatan anda;
- 4. aktivasi akun;
- 5. melengkapi CV, esai, dan unggah syarat berkas lainnya; dan
- 6. melakukan AJUAN sebagai calon Fasilitator Program Sekolah Penggerak.
- 7. tutorial pendaftaran dapat diakses melalui tautan http://bit.ly/rekrutmen PSP.

E. Alur Perjalanan Fasilitator Bertugas di Sekolah Penggerak

- 1. Calon Fasilitator mendaftarkan diri;
- 2. Mengikuti seleksi Tahap 1;
- 3. Pengumuman seleksi Tahap 1 dan Sosialisasi Seleksi Tahap 2;
- 4. Mengikuti Seleksi Tahap 2;
- 5. Pengumuman Seleksi Tahap 2;
- 6. Mengunggah Surat Keterangan Sehat;
- 7. Verifikasi Surat Keterangan Sehat;
- 8. Mengikuti Bimtek Fasilitator;
- 9. Penetapan Fasilitator;
- 10. Mendapatkan SK Penugasan;

- 11. Menjalankan Pendampingan sebagai Fasilitator;
- 12. Upgrading berkala Fasilitator;
- 13. Refleksi Akhir Tahun Ajaran; dan
- 14. Selesai bertugas di tahun pertama.

F. Bimbingan Teknis Fasilitator

Calon Fasilitator yang dinyatakan lolos seleksi tahap 1 dan tahap 2 selanjutnya akan mengikuti Bimbingan Teknis Fasilitator Program Sekolah Penggerak. Bimtek Fasilitator Sekolah Penggerak dilakukan dengan menerapkan pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Bimtek Fasilitator diselenggarakan selama 129 jp (@ 60 menit) dengan lingkup materi terdiri atas materi tentang kepemimpinan dan pembelajaran dan materi tentang pendampingan. Secara rinci lingkup materi meliputi:

- 1) Orientasi PSP dan Pelatihan;
- 2) Peran dan Tugas Fasilitator Sekolah Penggerak;
- 3) Perencanaan berbasis data dan pengelolaan sumberdaya sekolah;
- 4) Pembelajaran mandiri pada Platform Merdeka Mengajar;
- 5) Refleksi pembelajaran paradigma baru/kurikulum merdeka;
- 6) Menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan bagian 1: Karakteristik Sekolah, Visi, Misi, dan Tujuan Satuan Pendidikan;
- 7) Memahami Capaian Pembelajaran;
- 8) Merancang Pembelajaran Bagian 1 : Tujuan Pembelajaran dan Alur Tujuan Pembelajaran;
- 9) Merancang Pembelajaran Bagian 2: Modul Ajar;
- 10) Merancang Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila atau workshop sejenis lainnya;
- 11) Menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan bagian 2: Pengorganisasian Pembelajaran;
- 12) Model Kompetensi Guru dan Kepemimpinan Sekolah;
- 13) Fasilitasi;
- 14) Pengembangan komunitas praktisi;
- 15) Coaching;
- 16) Rencana Pendampingan;
- 17) Alur Koordinasi, Komunikasi dan Pelaporan;
- 18) Platform Teknologi Prioritas;
- 19) Pengenalan Platform Teknologi (LMS dan Microlearning);
- 20) Belajar.id;
- 21) Tes Awal dan Tes Akhir;
- 22) Evaluasi Penyelenggaraan;

G. Kompetensi yang Diharapkan

- a. Memiliki tujuan/misi;
- b. Dapat membangun hubungan positif;
- c. dapat memfasilitasi perubahan;
- d. Memiliki daya juang yang tinggi/resiliensi;
- e. Memiliki kemampuan pemecahan masalah;
- f. Memiliki kemauan yang kuat sebagai pembelajar yang berkelanjutan;
- g. Dapat melakukan pembinaan dan pementoran;
- h. Memiliki kematangan beretika;